




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH SIGLI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik : 1209105212960003, Tempat/Tanggal Lahir Sie Apung, 12/12/1996, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Blang Malo, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 25/SKK/Pdt.G/MI/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023, (terlampir) Memberikan kuasa penuh kepada : **SYAHROL RIZA, SH.I**, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Perwakilan Pengacara (LAW OFFICE) **MOHAMAD ISA YAHYA, S.H & ASSOCIATES**, beralamat di jalan Prof. A. Majid Ibrahim No. 5 Kota Sigli, Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (domisili) di alamat kuasa, untuk selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Blang Malo / 14/04/1991, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Gampong Blang Malo, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iiyah tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah meneliti bukti surat serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 1 dari 12hal



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Prov. Sumatera Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0131/019/III/2015, tanggal 15 Maret 2015);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun IV, Desa Sei Apung, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan, Prov. Sumut sampai dengan bulan Oktober 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat Gampong Blang Malo, Kec. Tangse, Kab. Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama Cut Bilqis Maulidar Binti Mansur, lahir di Sei Apung, tanggal 4 Januari 2016;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 3 (tahun) kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan :
 - 4.1. Biaya Nafkah yang tidak mencukupi;
 - 4.2. Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan/pertengkaran yang tidak ada harapan lagi hidup bersama;
 - 4.3. Penggugat dengan Tergugat tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali di nasehati baik dari pihak keluarga penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental Penggugat, maka Penggugat

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 2 dari 12hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Balin Sughra Tergugat (Mansur bin M. Nur) terhadap Penggugat (Devi Noviyanti Sitompul Binti Baharuddin Sitompul);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 3 dari 12hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209105212960003 atas nama Devi Noviyanti Sitompul (Penggugat) bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0131/019/III/2015, tanggal 15 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ustad, jabatan Khatib, tempat tinggal Gampong Blang Malo, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat warga saksi;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2015;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak perempuan;
 - bahwa setelah menikah pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun IV, Desa Sei Apung, Kecamatan Tajung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah beberapa kali didamaikan, tetapi saksi tidak tau sebab ribut tersebut;
 - bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah sejak tahun 2016 dan sejak dua tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak mengirimkan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya ;

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 4 dari 12hal



- bahwa saksi pernah mendengar keterangan Tergugat tentang rumah tangganya sudah cekcok dan tidak mau lagi didamaikan;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat sangat menderita karena kondisi demikian;
2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Gampong Blang Malo, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri t dan sudah ada anak satu orang;
 - bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat namun Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
 - bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
 - bahwa penyebab ribut saksi tidak tahu tetapi saksi sering mendengar mereka ribut dan sudah didamaikan dua kali oleh aparat desa;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah menyatakan kepada saksi bahwa dia sudah tidak bersedia lagi untuk berdamai;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 5 dari 12hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Sigli. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syariah Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Syahrol Riza, SHI/ Penasehat Hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokad karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo.

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 6 dari 12hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa Fokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Isinya menjelaskan tentang identitas

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 7 dari 12hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan Sumatera Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Tgk. Hamzah Bin Ahmad** dan **Razali Bin M. Ali**, Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, selaku tetangga tempat tinggal Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 8 dari 12hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut Syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019, karena sudah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat desa, namun tidak membawa hasil;
- bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan telah berpisah rumah selama empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, maka mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 9 dari 12hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara^h dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 10 dari 12hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 164.500,- (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Zuhrah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak dan Dra. Hj. Rita Nurtini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Herlina, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Hakim Anggota

Dra. Rita Nurtini

Panitera Pengganti,

Herlina S.H

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 11 dari 12hal



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp 10.500,-
4. Biaya Panggilan	Rp 34.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
7. Biaya Materai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp164.500,-

Put Nomor 461/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Hal 12 dari 12hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)